



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T

U S A N

NOMOR :

24/G/2008/PTUN.Smg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : TRI BUDAYATI, SE

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

aan : -----
Direktur I PD BPR Bank Pasar

Pekerjaan : Kebumen ;-----

Alamat : Jalan Pierre Tendean No. 53 Desa

Kutosari Kecamatan Kebumen,

Kabupaten Kebumen ;-----

berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2008

memberi Kuasa

kepada :-----

1. Nama : HERU SUTOTO,SH ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an -----
Pekerjaan : Advokat; -----

Alamat : Jalan Pierre Tendean No. 53
Kebumen ;-----

2. Nama : M A R W I T O ,SH;

Kewarganegara : Indonesia ;-----
:

an -----
Pekerjaan : Advokat; -----

Alamat : Jalan Kutoarjo No. 27 A
Kebumen ;-----

Selanjutnya -----

Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

----- M e l a w a

n -----

Nama Jabatan : Bupati

Kebumen ;-----

--

Tempat Kedudukan : Jalan Veteran No. 2

Kebumen ;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT

;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183 .5/196/2008

tertanggal 23 Juni 2008 memberikan Kuasa Kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. N a m a : H.AZAM FATONI,SH.,M.Si
N I P : 010 239 140
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan
Perundang - undangan
Setda Kabupaten Kebumen

2. N a m a : ZAENAL ASROR,SH
N I P : 010 255 754
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum
dan Perundang- undangan
Setda Kabupaten Kebumen

3. N a m a : PANCAR ADI KUNCORO,SH
N I P : 500 105 720
Jabatan : Kasubag Peraturan
Perundang - undang pada
bagian Hukum dan
Perundang- undangan Setda
Kabupaten Kebumen

4. N a m a : WIDYANINGSIH SUNARWATI,SH
N I P : 010 208 741
Jabatan : Kasubag Dokumentasi Hukum pada
Bagian Hukum
dan Perundang- undangan
Setda Kab. Kebumen

5. N a m a : RIANA ASTUTI, SH
N I P : 210 001 899
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan
Perundang- undangan
Setda Kabupaten Kebumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama -----

6. N a m a : BAMBANG WAHYU S, Sos

N I P : 500 095 574

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan
Perundang - undangan

Setda Kabupaten Kebumen.

7. N a m a : IRA PUSPITASARI , SH

N I P : 500 129 657

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan
Perundang - undangan

Setda Kabupaten

Kebumen.

Semua PNS pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen beralamatkan di

Jalan Veteran No. 2 Kebumen , semuanya

Kewarganegaraan Indonesia , dan :

1. TAMRIN MAHATMANTO,SH

2. UMI MUJIARTI, S.H.

3. KASRAN,S.H.

Semua Advokat : pada PAKHIS (Pusat Advokat, Kajian

Hukum dan Demokrasi) beralamatkan di Jalan

Nusatenggara Nomor 2 Bumirejo,

Kebumen , Jawa Tengah , semuanya Kewarganegaraan

Indonesia ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tersebut;- -----

Telah membaca dan memeriksa berkas

perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara

Semarang tertanggal 9 Juni 2008 Nomor :

24/Pen.K/2008/PTUN.Smg.

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara
tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 11 Juni 2008 Nomor : 24 /
Pen.HKM / 2008 / PTUN.Smg. tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan pada hari Rabu tanggal 18 Juni
2008;- -----

Telah -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 30 Juni 2008 Nomor : 24 / Pen.HKM
/ 2008 / PTUN.Smg. tentang Hari Sidang Perkaranya yaitu
pada hari Rabu tanggal 9 Juli
2008;- -----

----- **TENTANG** **DUDUK**
PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
pada tanggal 2 Juni 2008 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada
tanggal 2 Juni 2008 dibawah register perkara Nomor :
24/ G /2008/ PTUN.Smg. dan telah diperbaiki pada
tanggal 25 Juni 2008 telah menggugat Tergugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :- -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut : ---

1. Bahwa Penggugat sejak tanggal 1 April 1981

oleh Direktur Utama

PD Bank Pasar Kebumen dengan Surat Keputusan

Nomor: 112/BP/IV/K.Peg./81 telah diangkat sebagai

Pegawai Tetap PD Bank Pasar Kab.Kebumen dengan

golongan/ruang II/a dan sesuai ketentuan hukum

yang berlaku Penggugat sebagai pegawai

karyawan akan Pensiun pada usia 56 tahun

yakni pada bulan Januari

2012 ;-----

2. Bahwa Penggugat sebagai pegawai tetap PD BPR Bank

Pasar Kabupaten Kebumen telah bekerja dengan baik

dan loyal kepada atasan dan PD BPR Bank Pasar

Kabupaten Kebumen , tidak pernah melakukan

perbuatan atau tindakan yang merugikan Bank Pasar

Kebumen ;-----

3. Bahwa kemudian dengan Surat Keputusan

Tergugat Nomor :

539/251/KEP/2005 tanggal 22 Maret 2005

Penggugat diangkat

menjadi Direktur I PD BPR Bank Pasar

Kebumen untuk periode

tahun 2005 sampai dengan 2008 ,

sehingga masa jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat -----

Penggugat sebagai Direktur I akan berakhir
pada tanggal 23 Maret
2008 ; -----

4. Bahwa dengan demikian maka Penggugat
disamping berstatus sebagai pegawai / karyawan
tetap PD BPR Bank Pasar Kebumen Juga sebagai
pejabat Direktur I PD BPR Bank Pasar Kebumen untuk
periode tahun 2005 s/d 2008 , yang mana
pengangkatan dan pemberhentian karyawan dan
direksi (Direktur I) oleh ketentuan hukum yang
berbeda dan kewenangan dari pejabat yang berbeda
pula , yaitu :

a. Pegawai / karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen

sesuai pasal 37 huruf b Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik
Pemerintah Daerah dan Pasal 18 Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor : 2 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar , Perusahaan Daerah Air Minum
dan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo Kabupaten
Kebumen , diangkat dan diberhentikan oleh



Direksi ;-----

b. Direksi (Direktur I) PD BPR Bank Pasar

Kebumen sesuai pasal

44 ayat 3 Jo. Pasal 52 ayat 2

Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 22 Tahun 2006 dan Pasal

17 huruf c angka 1 Jo. Pasal 19 huruf a angka

2 Peraturan Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor : 2 Tahun 2002 , **diangkat**

dan diberhentikan

oleh

Bupati ;-----

5. Bahwa sebagaimana Direktur I PD Bank Pasar
Kebumen sebelum

Penggugat , dijabat oleh Sdr. Sunaryo
yang mana sebelum

menjabat-----

menjabat sebagai Direktur I juga sudah
menjadi pegawai / karyawan tetap PD Bank Pasar
Kebumen, sehingga setelah jabatannya berakhir ,
Sdr. Sunaryo bekerja lagi sebagai karyawan /
pegawai Bank Pasar

Kebumen ;-----

6. Bahwa sejak menjabat sebagai Direktur I PD BPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pasar Kebumen , Penggugat bersama Direktur
Utama PD BPR Bank Pasar Kebumen telah mengelola
Bank Pasar Kebumen dengan

baik, status Bank yang pada mulanya dalam
keadaan tidak sehat secara bertahap dari tahun ke
tahun mengalami peningkatan yang pada bulan
September 2007 yaitu Pinjaman menjadi sejumlah
Rp.43,1 Milyar , Tabungan menjadi sebesar Rp. 5,7
Milyar , Deposito menjadi sejumlah Rp. 17,5
Milyar , dan total Aset menjadi Rp. 51,6 Milyar ,
kondisi Bank dalam status Sehat Bahwa pada
bulan Nopember 2007 , Direktur Utama Bank
Pasar

Kebumen menemukan tindakan oknum karyawan
Bank Pasar Kebumen yang bertugas melayani kredit
pensiunan bernama Ning Rahayu menyalahgunakan
wewenang membuat kredit fiktif yang merugikan Bank
Pasar Kebumen dan kejadian tersebut oleh Direktur
Utama Bank Pasar Kebumen pada tanggal 8 Desember
2007 telah dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri
Kebumen untuk diproses sesuai hukum yang
berlaku ; - - - - -

8. Bahwa setelah permasalahan tersebut
dilaporkan kepada Kejaksaan
Negeri Kebumen, ternyata Tergugat
tanggal 5 Februari 2008
menerbitkan Surat Keputusan Nomor :
539/57/KEP/2008 yang isinya memberhentikan
sementara Penggugat dari jabatannya selaku



DIREKTUR I serta SEBAGAI KARYAWAN PD BPR

Bank Pasar

Kabupaten -----

Kabupaten

Kebumen ; -----

9. Bahwa ternyata sebelum masa jabatan Penggugat sebagai Direktur I Bank Pasar Kabupaten Kebumen berakhir , pada tanggal 5 Maret 2008 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 539/129/KEP/2008 tentang pemberhentian dengan

Tidak Hormat

Penggugat dari jabatannya selaku Direktur I PD BPR Bank Pasar Kebumen , adapun pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut mendasarkan pada kesimpulan sidang Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar Kebumen yang menganggap **Penggugat terbukti secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan Bank Pasar dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana**

10. Bahwa walaupun Surat Keputusan tanggal 5 Maret 2008 Nomor : 539/129/KEP/2008 bertitel tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Dengan Tidak

Hormat Penggugat dari jabatan Direktur I PD
BPR Bank Pasar Kebumen , namun karena Surat
Keputusan tersebut merupakan
tindak lanjut dari Surat Keputusan Tergugat
tanggal 5 Februari 2008 Nomor : 539/129/KEP/2008
tentang pemberhentian sementara Penggugat dari
jabatannya selaku DIREKTUR I serta SEBAGAI
KARYAWAN PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen
, maka
menurut Tergugat Surat Keputusan tanggal 5 Maret
2008 Nomor :
539/129/KEP/2008 sudah merupakan pemberhentian
Penggugat
dari pegawai / karyawan tetap PD BPR Bank
Pasar Kabupaten

Kebumen -----

Kebumen ;-----

11. Bahwa Surat Keputusan tersebut diketahui
Penggugat pada tanggal 5 Maret 2008 , sehingga
sesuai ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986
gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang
waktu yang ditentukan undang-
undang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penggugat jelas sangat keberatan terhadap Surat Keputusan tanggal 5 Maret 2008 Nomor : 539/129/KEP/2008 yang dikeluarkan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat tersebut karena sangat merugikan Penggugat dan Penggugat telah menyampaikan keberatan secara tertulis dengan Surat tertanggal 18 Maret 2008 minta agar Tergugat membatalkan Surat Keputusan tersebut , karena :

a. Sidang Dewan Pengawas yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut dilaksanakan secara sepihak oleh Dewan Pengawas tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan keterangan atau membela diri :- -----

b. Kesimpulan Dewan Pengawas yang menyatakan Penggugat telah

terbukti secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugi

kan Bank Pasar dan melakukan tindakan yang bertentangan

dengan kepentingan daerah atau Negara yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana, merupakan kesimpulan yang tidak berdasar hukum dan keliru , karena :- -----

- Sesuai ketentuan pasal 52 ayat 2

Jo. Pasal 54 ayat 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
22 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan Bank
Perkreditan Rakyat Milik

Pemerintah Daerah dan pasal 19 huruf a
angka 2 huruf b,

c) Jo .-----

c) Jo. Pasal 19 huruf b angka

7 Peraturan Daerah

kabupaten Kebumen Nomor : 2 Tahun

2002 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi

dan Tata Kerja

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Bank Pasar ,

Perusahaan Daerah Air Minum dan

Perusahaan Daerah

Apotik Lukulo Kabupaten Kebumen pada

pokoknya sudah

secara tegas menyatakan

anggota Direksi dapat

diberhentikan Dengan Tidak

Hormat apabila melakukan

perbuatan yang merugikan

Bank Pasar atau kepentingan

daerah atau Negara yang

merupakan tindak pidana;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat selama ini tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan Bank Pasar atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan daerah yang dapat dikategorikan tindak pidana ; - -----

- Dalam perkara kredit fiktif yang dilakukan oleh oknum karyawan Bank Pasar bernama Ning Rahayu yang telah dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Kebumen , telah diadakan penyidikan dan telah ditetapkan Tersangkanya yaitu Ning Rahayu dan atasan langsungnya Pengawas Kredit yang bernama Untung Didi Biantoro ,SE , sedangkan Penggugat tidak terlibat dan tidak memenuhi unsur- unsur tindak pidana , sehingga hanya berkedudukan sebagai saksi ; - -----

13. Bahwa namun Tergugat dengan surat tertanggal 15 Mei 2008 Nomor : 539/484 telah menolak keberatan Penggugat tanpa mau menjelaskan tindakan Penggugat yang bagaimana yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan -----

dikategorikan tindak pidana , dan

hanya menyampaikan dasar

hukum Tergugat menerbitkan Surat

Keputusan memberhentikan

Penggugat yaitu antara lain pasal 19 huruf a
angka 2 huruf b), c) Jo.

Pasal 19 huruf b angka 7 Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen

Nomor : 2 tahun 2002 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Perusahaan Daerah BPR Bank
Pasar, Perusahaan

Daerah Air Minum dan Perusahaan
Daerah Apotik Luk ulo

Kabupaten Kebumen dan pasal 52 ayat 2
Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Bank Perkreditan

Rakyat Milik Pemerintah
Daerah ; -----

14. Bahwa padahal sesuai ketentuan pasal 52 ayat 2
Jo. Pasal 54 ayat 5

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2006 dan pasal 19

huruf a angka 2 huruf b), c) Jo. Pasal 19
huruf b angka 7 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 2

Tahun 2002 , anggota

Direksi , in casu , Penggugat selaku

Direktur I dapat diberhentikan

oleh Bupati (Tergugat) **"Dengan Tidak Hormat"**

hanya apabila melakukan tindakan yang merugikan PD

BPR Bank Pasar , melakukan tindakan yang

bertentangan dengan kepentingan daerah

atau Negara dan **perbuatan tersebut merupakan**

tindak

pidana; -----

15. Bahwa disamping itu, sesuai ketentuan pasal 86 dan pasal 37 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 dan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 2 Tahun 2002 , Tergugat **tidak mempunyai kewenangan** untuk menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat sebagai pegawai / karyawan tetap PD BPR Bank Pasar Kebumen baik memberhentikan sementara

sebagaimana-----

sebagaimana dalam Surat Keputusan Tergugat

tanggal 5 Februari 2008 Nomor : 539/57/KEP/2008

yang memberhentikan sementara Penggugat **SEBAGAI**

KARYAWAN PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen

maupun memberhentikan secara tetap , karena

merupakan kewenangan Direksi PD BPR Bank Pasar



Kebumen ; - - - - -
- - - - -

16. Bahwa karena Penggugat baik dalam kedudukannya sebagai pegawai / karyawan tetap PD BPR Bank Pasar Kebumen maupun sebagai Direktur I PD BPR Bank Pasar Kebumen tidak melakukan perbuatan yang merugikan Bank Pasar Kebumen dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara yang dapat dikategorikan tindak pidana, maka Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tanggal 5 Maret 2008 Nomor : 539/129/KEP/2008 tentang **pemberhentian dengan Tidak Hormat**

Penggugat dari jabatan Direktur I PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku , sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf a UU Nomor 5 tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004;- - - - -

17. Bahwa disamping bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku , Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tanggal 5 Maret 2008 Nomor : 539/129/KEP/2008 tentang **pemberhentian**

dengan Tidak Hormat Penggugat dari jabatannya selaku Direktur I PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tergugat tanggal 5 Februari 2008 Nomor : 539/57/KEP/2008 tentang pemberhentian sementara Penggugat dari jabatannya selaku



DIREKTUR I serta SEBAGAI KARYAWAN PD

BPR -----

BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen , sangat bertentangan dengan asas tertib dalam penyelenggaraan Negara dan kepastian hukum, karena menimbulkan ketidak pastian hukum pada diri Penggugat Khususnya status Penggugat sebagai pegawai /karyawan tetap, sehingga keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

18. Bahwa karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat Nomor : 539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Penggugat dari jabatannya selaku Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen . bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik , maka Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum ;-----

19. Bahwa oleh karena Keputusan yang dikeluarkan Tergugat batal dan tidak sah , maka Penggugat mohon agar



Tergugat diperintahkan
untuk mencabut keputusan yang dinyatakan
batal dan tidak sah
tersebut , serta merehabilitasi harkat
dan martabat Penggugat
kepada kedudukan
semula ; - -----

20. Bahwa karena nyata- nyata Penggugat tidak
merugikan Bank Pasar
Kebumen yang dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana
Penggugat telah bekerja mengabdikan pada
PD BPR Bank Pasar
Kebumen dari tahun 1981 sampai sekarang sudah
27 tahun sesuai
ketentuan hukum yang berlaku Penggugat akan
pensiun pada bulan

Januari -----

Januari 2012 , dan sebagai pegawai /karyawan
PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen hanyalah satu-
satunya pekerjaan Penggugat , maka apabila
Surat Keputusan Tergugat yang memberhentikan
Penggugat dengan tidak hormat tersebut tetap
dilaksanakan sangat merugikan Penggugat karena
Penggugat telah kehilangan satu- satunya
pencaharian untuk keperluan hidup dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak-anak Penggugat , maka kiranya sebagai hal sangat mendesak Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atau Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini , kiranya berkenan terlebih dahulu memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan

sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atau Majelis Hakim memeriksa perkara ini, kiranya berkenan terlebih dulu menetapkan :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Tri Budayati, SE (Penggugat) dari jabatannya selaku Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen , selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap;-----

Dan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang

yang -----

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya
berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal / tidak sah Surat
Keputusan Tergugat Nomor :

539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008

tentang Pemberhentian

Dengan Tidak Hormat Sdr. Tri Budayati , SE

(Penggugat) dari

Jabatannya selaku Direktur I Perusahaan

Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Bank Pasar Kabupaten

Kebumen;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk
mencabut Surat Keputusan

Tergugat Nomor : 539/129/KEP/2008 tanggal 5

Maret 2008 tentang

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Sdr. Tri Budayati , SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dari jabatannya selaku Direktur I
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kabupaten Kebumen, serta
Merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat
kepada kedudukan
semula ; - - - - -

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya
yang timbul dalam perkara
ini ; - - - - -

Atau :
Mohon putusan seadil -
adilnya ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan
tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban
tertanggal 9 Juli 2008 yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- - - - - I. **Dalam Eksepsi**

1. Bahwa dalam posita angka 5,
penggugat meminta untuk
ditempatkan kembali sebagai
karyawan tetap PD BPR Bank
Pasar Kabupaten Kebumen. Dengan
demikian dalam posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan -----

gugatannya Penggugat mendasarkan
gugatannya pada dua kualitas jabatan yang
berbeda, yaitu kualitas sebagai karyawan tetap
PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan sebagai
Direktur I PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen. Bahwa seseorang yang menduduki
jabatan direksi tidak boleh memiliki kedudukan
rangkap yang bersifat tetap dalam satu
institusi PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen. Gugatan dengan
menggunakan dasar dua kualitas merupakan
gugatan yang tidak

jelas (*obscure*
libel);- -----

-
2. Bahwa dalam posita angka 10, Penggugat telah
mengakui bahwa Keputusan Tergugat No.
539/129/KEP/ 2008 tentang Pemberhentian Dengan
Tidak Hormat Sdr. Tri Budayati, SE Dari Jabatan
Direktur I PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen
merupakan kelanjutan dari
Keputusan Tergugat No.
539/57/KEP/2008 tentang Pemberhentian
Sementara Sdr. Tri
Budayati, SE Dari Jabatannya Selaku Direktur
I Serta Sebagai Karyawan PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Keputusan Tergugat No.

539/129/KEP/2008 tentang Pemberhentian Dengan

Tidak Hormat Sdr. Tri Budayati, SE Dari Jabatan

Direktur I PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen

tidak menysikan persoalan apapun berkaitan

dengan status Penggugat sebagai karyawan PD BPR

Bank Pasar Kabupaten

Kebumen ; - - - - -

--

3. Bahwa pemberhentian direksi dan beberapa

karyawan dalam perkara ini karena karyawan dan

direksi secara bersama-sama telah melakukan

tindakan yang membahayakan PD BPR Bank

Pasar - - - - -

Pasar Kabupaten Kebumen berada dalam kondisi

darurat ; - - - - -

Dalam Pasal 11 Permendagri No. 22 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat

Milik Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa :

Kepala Daerah /RUPS memegang kekuasaan

tertinggi dan segala wewenang yang tidak

diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas /

Dewan Komisaris

; - - - - -

- - - - -

Bahwa berdasarkan Pasal 11 Permendagri No. 22

Tahun 2006 kewenangan Kepala Daerah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan direksi maupun karyawan dalam kondisi darurat merupakan implementasi kekuasaan tertinggi dan kewenangan prerogatif Tergugat yang diserahkan kepada direksi . Dengan

demikian Keputusan Tergugat No. 539/129/KEP/2008 tentang

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Tri Budayati, SE Dari

Jabatan Direktur I PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen ; sah menurut hukum ;-----

4. Bahwa karena gugatan penggugat tidak jelas , maka gugatan mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

II. Dalam Provisi

1. Bahwa permohonan Penggugat untuk menanggukhan pelaksanaan Keputusan Tergugat No.539/129/KEP/2008 tentang pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Tri Budayati, SE Dari Jabatan Direktur I PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen tidak memiliki dasar hukum , sebab :

a. Pemberhentian Penggugat dari jabatan Direktur I PD BPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank -----

Bank Pasar Kabupaten Kebumen telah
didasarkan pada

pertimbangan yang obyektif, baik dari
segi yuridis maupun faktual. Dasar – dasar
pemberhentian tersebut akan Tergugat paparkan
pada bagian Jawaban Dalam Pokok
Perkara ; - -----

b. Dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 5
tahun 1986 Jo. UU No. 9

Tahun 2004 disebutkan bahwa : *Gugatan*
tidak menunda atau

menghalangi dilaksanakannya Keputusan
Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara serta tindakan
Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara yang
digugat ; -----

c. Dalam Pasal 67 ayat (4) No. 5 Tahun
1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 beserta
Penjelasannya pada intinya diatur sebagai
berikut Permohonan penundaan pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Negara dapat ditunda
selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha
Negara apabila :

- terdapat keadaan yang sangat
mendesak , yaitu jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang akan di derita penggugat akan sangat tidak seimbang dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; - -----

- Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu Tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ; - -----

d. Dalam surat Bank Indonesia No. 10 / 797 /DKBU /Idad /Sm

Tanggal 25 April 2008 , Perihal :

Pemenuhan Direksi Bank

Saudara yang ditujukan kepada

Direksi PD Bank Pasar

Kabupaten Kebumen disebutkan

: "----- Pjs Direktur Utama

Bank -----

Bank Saudara dilarang melakukan

tugas operasional BPR

dan / atau kegiatan lain

yang mempunyai pengaruh signi-

fikan terhadap kebijakan

dan kondisi keuangan BPR.

Apabila yang bersangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal itu maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 . Sehubungan dengan hal tersebut , maka

Saudara diminta untuk segera mengajukan permohonan pencalonan anggota Direksi dengan berpedoman pada PBI No. 8 / 26/PBI /2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat “.- -----

e. Dalam Surat Bank Indonesia No: 10/197/DKBU/IDad/Sm/Rahasia tanggal 30 April 2008 , Perihal : **Pemberhentian Direksi bank Saudara** ditujukan

kepada Bupati Kebumen disebutkan :” Menunjuk Surat Saudara Nomor : 439/000245 tanggal 11 Maret 2008 Perihal : tersebut di atas dengan ini diberitahukan bahwa pemberhentian Sdr. Sutardjo sebagai Direktur Utama dan Sdr. Tri Budayati sebagai Direktur telah kami catat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia ----- Selanjutnya agar kelangsungan usaha dapat terjaga dengan baik maka Saudara dapat mengajukan calon pengganti Direksi dimaksud dalam kesempatan pertama “.- -----

f. Dalam surat Bank Indonesia No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/1064/DKBU/IDad/Sm tanggal 30 Mei 2008 ,
Perihal : Pemenuhan Direksi Bank Saudara
yang ditujukan kepada Direksi PD
Bank Pasar

Kabupaten -----

Kabupaten Kebumen disebutkan :” ---

Saudara diminta untuk segera mengajukan permohonan calon anggota direksi untuk dilakukan fit and propertest selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini dengan berpedoman pada PBI No.8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat . Selanjutnya apabila bank Saudara belum mengajukan permohonan calon anggota direksi untuk dilakukan fit and propertest , maka sesuai Pasal 64 PBI tersebut diatas, bank saudara dapat dikenakan sanksi untuk menutup kantor cabang dan kantor kas serta menghentikan kegiatan kas di luar kantor
“ . -----

2. Bahwa penerbitan dan pelaksanaan Keputusan Tergugat No.539/129/KEP/2008 adalah untuk melindungi kepentingan , manfaat , dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fungsi PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen sebagai
Badan Usaha Milik Daerah
yang merupakan salah
satu penopang pelaksanaan
pembangunan perekonomian
masyarakat dan sekaligus
memiliki fungsi *budgetair* bagi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Kebumen ; - - - - -

3. Bahwa karena permohonan penangguhan
pelaksanaan Keputusan Tergugat No.
539/129/KEP/2008 tentang Pemberhentian Dengan
Tidak Hormat Sdr. Tri Budayati, SE dari
Jabatan Direktur I PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen tidak memiliki dasar
hukum, maka mohon agar permohonan Penggugat
ditolak ; - - - - -

III.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa - - - - -

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil
Penggugat kecuali yang
secara tegas Tergugat akui
kebenarannya ; - - - - -

2. Seluruh dalil Tergugat dalam Bagian
Eksepsi, merupakan bagian yang tak



terpisahkan dengan jawaban
ini ;-----

3. Jawaban terhadap dalil angka 1 .

Bahwa benar Penggugat diangkat
sebagai pegawai tetap pada PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen dengan SK Direktur Utama PD
BPR Bank Pasar No. 112 / BP/IV/K.Peg/81
tanggal 1 April
1981 ;-----

4. Jawaban terhadap dalil angka 2

Dalil penggugat tidak
benar ;-----

5. Jawaban terhadap dalil angka 3

Bahwa benar Penggugat
diangkat sebagai Direktur I
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat
Keputusan Tergugat Nomor : 539/251/KEP/2003
tanggal 22 Maret
2005 ;-----

6. Jawaban terhadap dalil angka 5

Bahwa ketika Penggugat menjabat
sebagai direktur , maka jabatan Kabag Umum PD
BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dengan
sendirinya harus lepas , sebab seseorang tidak
dapat menduduki jabatan rangkap yang bersifat
definitif dalam satu institusi , apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bermasalah selama menjabat sebagai
direktur , sehingga dalam persoalan ini
Tergugat telah mempertimbangkan
dan mengambil tindakan
yang tepat terhadap jabatan

Penggugat ; - - - - -
Keputusan Tergugat memberhentikan
Penggugat dari jabatan

Direktur - - - - -
Direktur serta karyawan adalah
sebagai penegasan agar Penggugat tidak
mempertanyakan lagi statusnya dengan cara
membandingkan Sdr. Sunaryo , SE. Dengan
demikian Surat Keputusan yang diterbitkan oleh
Tergugat telah tuntas dan tidak menyisakan
masalah ; - - - - -

7. Jawaban terhadap dalil angka 6

Bahwa tidak benar jika sebelum
Penggugat menjabat sebagai Direktur I, PD BPR
Bank Pasar Kabupaten Kebumen dalam status
Tidak Sehat . Bank yang tidak sehat tidak
dibenarkan untuk memberikan pinjaman/kredit
.PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen aktif
memberikan kredit kepada masyarakat sejak
sebelum Penggugat menjadi Direktur I ; - - - - -

Setiap tahun Pemerintah Kabupaten



Kebumen selaku pemilik

(owner) Bank Pasar selalu menambah modal melalui APBD dalam jumlah besar bagi Bank Pasar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), laporan kemajuan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang dibuat oleh Penggugat dan dijadikan dasar gugatan dalam perkara ini ternyata tidak sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya ;-----

8. Jawaban terhadap dalil angka 7

Bahwa benar karyawan bank Pasar yang bernama Ning Rahayu melakukan penyalahgunaan wewenang membuat kredit fiktif pensiunan sebanyak 1.638 (seribu enam ratus tiga puluh delapan) nasabah yang dilakukan sejak tahun 2005, dan

saat -----

saat ini sedang menjalani persidangan dengan dakwaan korupsi pada Pengadilan Negeri Kebumen ;-----

Terjadi kredit fiktif dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun tersebut sebagai akibat kelalaian Penggugat selaku Direktur I PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan tugas, dan pengelolaan Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar, sebab pencairan kredit pensiun harus
mendapat persetujuan Direksi dan Kepala Bagian
Kredit ;-----

Tergugat telah melanggar Surat
Keputusan Direktur Utama PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen No.224/SK.1/VII/2004 tanggal
1 Juli 2004 tentang Sistem dan Prosedur
Kredit . Dalam Surat Keputusan Direktur Utama
PD Bank Pasar Kabupaten Kebumen No.
224/SK.1/VII/ 2004 tanggal 1 Juli 2004
tentang Sistem dan Prosedur Kredit
angka

2 disebutkan bahwa : *Kewenangan
persetujuan kredit , khususnya untuk sektor
pegawai, dilaksanakan oleh Komite Kredit yang
terdiri dari Direksi dan Kabag Kredit*
;-----

Akibat kredit pensiunan fiktif tersebut Bank
Pasar dirugikan sebesar Rp. 6.034.586.858,-
(enam milyar tiga puluh empat juta lima ratus
delapan puluh enam ribu delapan ratus lima
puluh delapan
rupiah);-----

9. Jawaban terhadap dalil angka 8 dan 9

Bahwa benar pada tanggal 5 Februari
2008 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan
Nomor : 539/57/KEP/2008 tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Sdr. Tri Budayati, SE Dari Jabatannya
Selaku Direktur I Serta Sebagai Karyawan PD
BPR

Bank -----

Bank Pasar Kabupaten Kebumen . Bahwa
benar pada tanggal 5 Maret 2008 Tergugat
menerbitkan Surat Keputusan Nomor :
539/129/KEP/2008 tentang Pemberhentian Dengan
Tidak Hormat Sdr. Tri Budayati, SE dari
Jabatannya selaku Direktur I Perusahaan Daerah
Bank Pasar Kabupaten Kebumen ; - -----

Keputusan - keputusan tersebut
diterbitkan oleh Tergugat dengan berdasarkan
pada ketentuan yang berlaku ; - -----

**10. Jawaban terhadap dalil angka 4, dan
angka 10 sampai dengan 20 .**

a. Bahwa pemberhentian direksi dan beberapa
karyawan dalam perkara ini karena
karyawan dan direksi secara bersama-sama
telah melakukan tindakan yang membahayakan
PD BPR Bank Pasar sehingga mengakibatkan PD
BPR Bank Pasar berada dalam kondisi

darurat. Dalam Pasal 11 Pemendagri No.
22 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat
Milik Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa :
Kepala Daerah / RUPS memegang kekuasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas/Dewan

Komisaris ;-----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Permendagri No. 22 Tahun 2006 kewenangan Kepala Daerah untuk memberhentikan direksi maupun karyawan dalam kondisi darurat merupakan implementasi kekuasaan tertinggi dan kewenangan prerogatif Tergugat yang tidak diserahkan kepada direksi .

Dengan demikian
Keputusan Tergugat No.

539-----

539/129/KEP/2008 tentang
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Tri Budayati , SE Dari Jabatan Direktur I PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen ; sah menurut hukum

c. Bahwa dalam posita angka 10 ,
Penggugat telah mengakui bahwa Keputusan Tergugat No. 539/129/KEP/2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Tri Budayati, SE Dari Jabatan Direktur I PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen merupakan kelanjutan dari Keputusan Tergugat No. 539 / 57/KEP/2008 tentang Pemberhentian Sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tri Budayati, SE Dari Jabatannya selaku
Direktur I Serta Sebagai Karyawan PD BPR
Bank Pasar Kabupaten
Kebumen ; - - - - -

Dengan demikian Keputusan Tergugat
No. 539/129/KEP/2008 tentang Pemberhentian
Dengan Tidak

Hormat Sdr. Tri Budayati, SE Dari
Jabatan Direktur I PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen tidak menyisakan
persoalan apapun berkaitan dengan status
Penggugat sebagai karyawan PD BPR Bank Pasar
Kabupaten
Kebumen ; - - - - -

d. Bahwa pemberhentian Penggugat dari
jabatan Direktur I PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen sudah benar dan telah
didasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas
umum pemerintahan yang baik .Pemberhentian
Penggugat dari jabatan Direktur I PD BPR
Bank Pasar Kabupaten Kebumen

telah - - - - -

telah didasarkan pada pertimbangan
yang obyektif dari segi yuridis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

faktual . Dalam perkara ini Penggugat
diberhentikan karena telah melakukan
tindakan- tindakan sebagai berikut :

(1) Dalam Pasal 35 ayat

(1) Bab VIII Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 22

Tahun 2006 disebutkan bahwa : “ *Direksi*

mempunyai tugas menyusun

perencanaan , melakukan koordinasi dan

pengawasan seluruh kegiatan operasional

BPR Daerah “. Dalam proses

pemberian kredit pensiunan,

Penggugat tidak melaksanakan

tugasnya sesuai dengan Surat

Keputusan Direktur Utama PD Bank

Pasar Kabupaten Kebumen No.

224/SK.1/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004

tentang Sistem dan Prosedur Kredit ,

sehingga mengakibatkan terjadinya

kredit

fiktif sejak tahun 2005 dan

merugikan keuangan PD

BPR Bank Pasar

Kabupaten Kebumen sebesar Rp.

6.034.586.858,- (enam milyar tiga puluh

empat juta Lima ratus delapan puluh

enam ribu delapan ratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah);- -----

(2) Penggugat selaku Direktur

Utama PD BPR Bank Pasar

Kabupaten Kebumen telah
melakukan penyalahgunaan

wewenang membuka
kesempatan bagi staf PD BPR
Bank Pasar Kabupaten
Kebumen yang bernama Sdr. Untung
Didi Biantoro, SE (tersangka
korupsi pada Kejaksaan Negeri
Kebumen) sehingga

mengakibatkan -----

mengakibatkan Kerugian
daerah sebesar
Rp. 379.723.153,- (tiga ratus tujuh
puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh
tiga ribu seratus lima puluh tiga
rupiah) dengan perincian sebagai
berikut :

1). Kredit fiktif sebanyak
22 debitor dengan baki debet
Rp. 346.171.903,-
(tiga ratus empat puluh enam juta
Seratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu sembilan ratus tiga
rupiah);- -----

dari total plafon
sebesar Rp. 422.000.000,- (empat
ratus dua puluh dua
juta rupiah) ;- -----

2). Penggunaan angsuran
kredit yang telah dilunasi
Debitur tetapi tidak
disetorkan kepada PD BPR Bank
Pasar Kabupaten
Kebumen sebesar Rp. 31.401.850,-
(tiga puluh satu juta empat
ratus satu ribu delapan
ratus lima puluh
rupiah);- -----

3) Penyalahgunaan uang
angsuran debitur untuk
kepentingan pribadi sebesar
Rp. 2.149.400,- (dua
juta seratus empat puluh
sembilan ribu empat ratus
rupiah);- -----

(3) Setelah mengetahui adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kredit fiktif dalam jumlah
besar pada PD BPR Bank
Pasar Kabupaten Kebumen,
Penggugat melakukan
pelanggaran administratif
tidak segera menyampaikan
laporan kepada Tergugat
sebagaimana prosedur yang
ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) Perda
Kabupaten Kebumen No. 2 Tahun 2002

tentang-----

tentang Pembentukan , Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
, Perusahaan Daerah Air Minum dan
Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo
Kabupaten Kebumen yang menyatakan : “
*Direksi dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (1)
dan (2) bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Dewan Pengawas*”.

(4) Penggugat beberapa kali
mencairkan kredit diluar batas
kewenangannya tanpa
persetujuan Ketua Badan
Pengawas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati antara lain kredit sebesar
500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah),Rp.750.000.000,-
(tujuh ratus
lima puluh juta rupiah) dan
Rp. 1.100.000.000,-
(satu milyar seratus juta rupiah).

Tindakan Penggugat
melanggar Diktum Pertama Angka
3 Keputusan Bupati
Kebumen No. 539/98/KEP/2001
tentang Batas
Kewenangan Memutus Kredit pada
Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kabupaten
Kebumen yang menentukan
bahwa : “ *Plafon kredit*
diatas Rp. 50.000.000,- (lima

puluh juta) diputus oleh Direksi
atas persetujuan Ketua
Badan Pengawas dan diketahui oleh
Bupati “.- -----

Fakta pembanding kelalaian Penggugat
adalah tindakan Sdr.Sunaryo, SE Kepala
Bank Pasar Cabang Gombang yang
melakukan pencairan kredit di
luar batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan -----

kewenangannya , sehingga oleh Bank Indonesia dinilai telah melakukan kesalahan fatal dan diperintahkan untuk diberhentikan dari jabatan eksekutifnya meskipun kredit yang dicairkan relatif kecil .;- -----

Tindakan Penggugat melanggar prinsip *Know your customers* dan *prudential banking* dalam pengelolaan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan membahayakan kelangsungan usaha Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan pasal 29 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 . Penggugat melanggar ketentuan tentang penilaian *Character, Capacity, Capital, dan Collateral* dalam pemberian kredit . Dalam Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 Jo UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan: *Dalam pemberian kredit , Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan*

kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan . Penjelasan : Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko ,



sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi

risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum

memberikan -----

memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur ----- dst".

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 11 UU No. 7 Tahun

1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan : "Pemberian kredit oleh bank mengandung risiko kegagalan atau

Kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank. Mengingat

bahwa kredit tersebut bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank , maka risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat tersebut “.

(5) Penggugat mengetahui dan melakukan pembiaran terhadap keberadaan Koperasi di lingkungan PD BPR

Bank Pasar Kabupaten

Kebumen yang melakukan

pemberian kredit/pinjaman bagi masyarakat umum. Dalam hal ini Penggugat membiarkan adanya kompetitor usaha perkreditan di lingkungan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang mengganggu kelangsungan usaha PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen .

Perbuatan Penggugat melanggar prinsip- prinsip *good corporate governance*. ;-----

(6) Tindakan Penggugat memenuhi kualifikasi perbuatan sebagaimana diatur Pasal 136 ayat (1) PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan -----

menyatakan : “ Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan “ -----

Kemudian dalam Pasal 139 ayat(2) PP No. 58 Tahun 2005 diatur sebagai berikut : “ Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan pemerintah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan – badan lain yang menyelenggarakan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri “ -----

11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Perda Kabupaten Kebumen No. 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar , Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apotik Luk Ulo Kabupaten

Kebumen , pemberhentian

Penggugat dari jabatan Direktur

I PD BPR Bank Pasar

Kabupaten Kebumen, sah menurut

hukum ; - - - - -

12. Berdasarkan dalil – dalil jawaban
tersebut , telah jelas bahwa
Keputusan Tergugat No. 539
/ 129 / KEP/ 2008 tentang

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Tri
Budayati,SE Dari Jabatan Direktur I PD BPR
Bank Pasar Kabupaten Kebumen tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan asas-asas umum pemerintahan
yang baik sehingga sah
menurut hukum , dan oleh karena itu
Tergugat mohon kepada

Yth. - - - - -

Yth. Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara
untuk menolak gugatan Penggugat .

P E R M O H O N

A N

Berdasarkan dalil- dalil jawaban tersebut , maka
Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi

Tergugat ;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima (*niet onvankelijk*

Verklaard) .;- -----

3. Membebankan biaya perkara menurut
hukum ;-----

Dalam Provisi :

Menolak gugatan Provisionil

Penggugat ;-----
--

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Keputusan Tergugat No.
539/129/KEP/2008 tentang

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr.
Tri Budayati , SE dari

Jabatan Direktur I Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank

Pasar Kabupaten Kebumen ; sah menurut
hukum ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;- -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan
pihak Kuasa Penggugat telah menyampaikan Replik atas
Jawaban Tergugat tertanggal 23 Juli
2008 ; -----

Menimbang , Bahwa atas Replik tersebut
Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal
31 Juli 2008 ; -----

Menimbang-----

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan
dalil – dalil gugatannya , Kuasa Penggugat telah
mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat
yang ditandai P-1 sampai dengan P- 22 yang telah
dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan
dengan aslinya , sehingga dapat dijadikan alat bukti
yang sah sebagai
berikut;- -----

P - 1 Surat Keputusan Direktur Utama PD Bank
Pasar tanggal 1 April 1981 Nomor :
112/BP/IV/K.Peg ./81 tentang pengangkatan
Penggugat sebagai Pegawai Tetap PD Bank Pasar
Kab. Kebumen dengan golongan / ruang II/a
(Foto copy sesuai asli)

P - 2 Surat Keputusan Tergugat Nomor :
539/251/KEP/2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Penggugat menjadi Direktur I PD BPR Bank Pasar Kebumen untuk periode tahun 2005 sampai dengan 2008 , sehingga masa jabatan Penggugat sebagai Direktur I akan berakhir pada tanggal 23 Maret 2008 (Foto copy sesuai asli);- -----

P - 3 Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan dan Perhitungan Rugi

Laba PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen periode Januari 2003 s/d Desember 2003 dari Kantor Akuntan Publik

Drs. Tahrir Hidayat Semarang(Foto copy dari Foto copy) ;- -----

P - 4 Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan dan Perhitungan Rugi Laba

PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen Periode Januari 2004 s/d Desember 2004 dari Kantor Akuntan Publik

Drs. Tahrir Hidayat Semarang (Foto Copy sesuai asli) ;- -----

P - 5 Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan dan Perhitungan Rugi Laba

PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen Periode Januari

2006 -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 s/d Desember 2006 dari Kantor

Akuntan Publik Drs. Tahrir Hidayat Semarang

(Foto Copy sesuai
asli) ;-----

P - 6 Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan dan
Perhitungan Rugi Laba PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen periode Januari 2007 s/d
Desember 2007 dari Kantor Akuntan Publik Drs.
Tahrir Hidayat Semarang (Foto copy dari Foto
copy);-----

P - 7 berupa company Profile PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen yang diterbitkan oleh PD BPR
Bank Pasar Kebumen dengan persetujuan Bupati
Kebumen (Tegugat) yang isinya antara lain :
perkembangan kinerja PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen dari tahun 2002 sampai dengan
tahun 2006 baik pada sector pinjaman, tabungan,
deposito , total asset , maupun tingkat
kesehatan Bank (Foto copy sesuai
asli);-----

P - 8 Surat dari Bank Indonesia Semarang Nomor :
9/264/DPBPR/IDABPR/Sm/Rahasia yang ditujukan
kepada PD

BPR Bank Pasar Kebumen yang menerangkan
bahwa PD BPR Bank Pasar Kab. Kebumen dalam
periode tahun 2004 , 2005 , 2006 dalam status
SEHAT (Foto copy dari Foto copy);-----

P - 9 Surat tanggal 8 Desember 2007 perihal :
Permintaan pengusutan dari Direktur Utama PD BPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pasar Kebumen ditunjukan kepada Kepala
Kejaksaan Negeri Kebumen yang isinya meminta
pengusutan terhadap tindakan Ning Rahayu yang
telah menyalahgunakan wewenang yang merugikan PD
BPR Bank Pasar Kebumen yang saat itu
diperkirakan sebesar Rp. 851.000.000,- (Foto
copy sesuai
asli) ; - - - - -

P - 10 Surat Keterangan Nomor : B-
84/0.3.25/Cs/01/2008 dari

Kejaksaan - - - - -

Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 23
Januari 2008 yang menerangkan bahwa : kasus
penyalahgunaan wewenang
keuangan PD BPR Bank Pasar Kebumen Khususnya
masalah kredit fiktif pada sector kredit pegawai
/ pensiunan sudah dalam proses penyidikan (Foto
copy sesuai asli) ; - - - - -

P - 11 SURAT IJIN CUTI Nomor : 539 /XI /2007 yang
diterbitkan Tergugat (Bupati Kebumen) yang
memberikan cuti kepada Penggugat (Tri Budayati,
SE) selaku Direktur I PD BPR Bank Pasar Kebumen
selama 40 hari dari tanggal 1 Desember 2007
sampai dengan tanggal 19 Januari 2008 (Foto
copy sesuai asli)

P - 12 Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-
303/0.3.25/Fd.1 /04/2008 dari Kejaksaan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen tanggal 4 April 2008 yang ditujukan kepada : Tri Budayati, SE (Penggugat) untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI dalam perkara Tersangka

NING RAHAYU binti SUTRISNO (Foto copy sesuai asli);- -----

P - 13 Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-69/0.3.25/Fd.1/06/2008 dari Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 19 Juni 2008 yang ditujukan kepada Tri Budayati, SE (Penggugat) untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI dalam perkara TERSANGKA UNTUNG DIDI BIANTORO, SE (Foto copy sesuai asli) ;- -----

P - 14 Surat Keputusan Tergugat tanggal 5 Februari 2008 Nomor : 539/57/KEP/2008 yang isinya memberhentikan sementara Penggugat dari jabatannya selaku DIREKTUR I serta SEBAGAI KARYAWAN PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen (Foto copy sesuai asli) ;- -----

P - 15 Surat Keputusan Tergugat Nomor : 539/129/KEP/2008 tanggal 5

Maret -----

Maret 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Tri Budayati, SE (Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jabatannya selaku Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen ,dengan mendasarkan pada pertimbangan Penggugat melakukan tindakan yang dapat dikategorikan tindak pidana(Foto copy sesuai

asli) ; - -----

P - 16 Surat dari Penggugat (Tri Budayati, SE) tanggal 18 Maret 2008 perihal : Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Kebumen (Tergugat) Nomor : 539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Tri Budayati, SE (Penggugat) dari Jabatannya selaku Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen (Foto copy sesuai asli) ; - -----

P - 17 Surat Nomor : 539/484 tanggal 15 Mei 2008 dari Tergugat (Bupati Kebumen) yang ditujukan kepada Penggugat (Tri Budayati, SE) Perihal : Penolakan Keberatan (Foto copy sesuai asli) ; - -----

P - 18 Surat Dakwaan Tindak Pidana Korupsi No. Reg. Perkara : PDS-01/KEBUM/0408 atas nama Terdakwa NING RAHAYU binti SUTRISNO yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 4 Juni 2008 , dalam dakwaan tersebut kerugian PD BPR Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kebumen berdasarkan hasil audit BPKP adalah sejumlah Rp. 1.223.147.128 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) (Foto copy sesuai asli);- -----

--

P - 19 Surat Bank Indonesia No. 5/833a/DP
BPR/IDABPR/Sm/Rahasia

tanggal -----

tanggal 30 Juni 2003 yang ,ditujukan
Kepada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen,yang
menerangkan bahwa PD BPR Bank Pasar Kab.
Kebumen dalam pemeriksaan akhir tahun 2002
/awal tahun 2003 dengan hasil TIDAK SEHAT
(Foto copy sesuai asli) ;

P - 20 Surat Bank Indonesia No.
6/277/DPBPR/IDABPR/Sm/Rahasia

tertanggal 12 Maret 2004 yang
ditujukan Kepada PD BPR Bank Pasar
Kebumen yang menerangkan bahwa PD BPR Bank
Pasar Kab. Kebumen dalam pemeriksaan tahun 2004
dengan hasil SEHAT (Foto copy sesuai
asli);- -----

P - 21 Surat Bank Indonesia tertanggal 13 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 yang ditujukan Kepada PD. BPR Bank Pasar Kebumen yang menerangkan bahwa PD BPR Bank Pasar Kebumen dalam pemeriksaan tahun 2005 dengan hasil SEHAT (Foto copy sesuai asli) ; - -----

P - 22 Surat Pernyataan Untung Didi Biantoro tertanggal 11 April 2008 yang menyatakan telah melakukan kredit fiktif dengan cara melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan pemohon , pembuat SK palsu , dan Stempel palsu (Foto copy dari foto copy) ; - -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya , Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai T-1 sampai T-24 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya , sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut : - -----

T - 1 Surat Bank Indonesia No. 10 / 797/DKBU/IDAd/Sm tanggal 25 April 2008 , perihal : Pemenuhan yang ditujukan kepada

Direksi - -----

Direksi PD BPR Bank Pasar Kebumen
(sesuai dengan aslinya); -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 2 Surat Bank Indonesia No.
10/197/DKBU/IDAd/Sm / Rahasia tanggal 20
April 2008, perihal : Pemberhentian Direksi Bank
yang ditujukan kepada Bupati Kebumen Pemegang
Saham PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen
(sesuai dengan
aslinya);- -----

T - 3 Surat Bank Indonesia No.
10/1064/DKBU/IDAd/Sm tanggal 30 Mei 2008,
perihal : Pemenuhan Direksi Bank yang
ditujukan kepada Direksi PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen (sesuai dengan
aslinya);- -----

T - 4 Daftar setoran Deviden PD BPR Bank
Pasar Kebumen tahun 2002
Sampai dengan tahun 2007 (sesuai dengan
aslinya) ; - -----

T - 5 Kliping Berita Suara Merdeka
tanggal 28 Maret 2008 tentang
dugaan Korupsi pada PD BPR
Bank Pasar oleh Terdakwa Ning Rahayu
(sesuai dengan aslinya) ; - -----

T - 6 Foto copy Kredit Fiktif sebesar
Rp. 25.000.000,- dengan
dokumen Palsu menggunakan instansi
Balai Pengairan Luk Ulo
Selatan atas nama Baehaki yang
ditandatangani oleh
Tri Budayati ,SE (sesuai dengan
aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 7 Pasal 2 Huruf b Perda Kabupaten
Kebumen No. 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya
Air, Perhubungan dan Energi Kabupaten
Kebumen

(sesuai dengan

aslinya);- -----

T - 8 Kliping Berita Suara Merdeka tanggal 30
April 2008 tentang dugaan korupsi PD BPR
Bank Pasar atas nama Terdakwa Untung
Didi Biantoro, SE(sesuai dengan

aslinya);- -----

T - 9 Surat Keputusan Bupati Kebumen No.
539/98/KEP/2001 tentang Batas Kewenangan Memutus
Kredit Pada Perusahaan Daerah BPR

Bank Pasar Kabupaten Kebumen (sesuai
dengan aslinya);- -----

T - 10 -----

T - 10 Surat Keputusan Direktur Utama PD BPR Bank
Pasar Nomor : 224 / SK 01 / VII/2004 tentang
Sistem dan Prosedur Kredit (sesuai dengan aslinya

) ;- -----

T - 11 Surat Nomor 09/Banwas/02/I/2008 tentang
Usulan Pemberhentian Sementara tertanggal 31
Januari 2008(sesuai dengan aslinya) ;- -----

T - 12 SK Bupati No. 539/57/KEP/2008 tanggal 5 Februari
2008 tentang Pemberhentian Sementara Tri
Budayati, SE . dari jabatannya selaku direktur I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta sebagai Karyawan Perusahaan Daerah PD BPR Bank
Pasar Kabupaten Kebumen (sesuai dengan
aslinya) ;-----

T - 13 Surat Bupati No. 539/0009.R tanggal 5
Februari 2008 ditujukan kepada Tri Budayati, SE
perihal : pemberitahuan tentang pertimbangan
- pertimbangan Pemberhentian
Sementara
(sesuai dengan
aslinya);-----

T - 14 Surat Perintah Bupati Nomor : 700/008 tanggal
kepada Kepala Badan
Pengawasan Daerah Kabupaten
Kebumen untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Direksi dan
karyawan PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen berkaitan dengan
kredit fiktif (sesuai dengan
aslinya) ;-----

T - 15 Surat Nomor : 700/141 tertanggal 1 Maret 2008
Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PD BPR
Bank Pasar Kabupaten Kebumen
(sesuai dengan
aslinya) ;-----

T - 16 Bab III Bagian Kesimpulan dan saran Halaman 38
dan Lampiran II Surat Nomor 356/03/RHS tanggal 1
Maret 2008 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BAWASDA
Kabupaten Kebumen terhadap Direktur Utama , Direktur
I dan Karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen(Foto copy dari
foto
copy) ;-----

T - 17 Berita Acara dan daftar hadir Sidang Dewan
Pengawas tanggal 4 Maret

2008 -----
2008 yang dihadiri oleh Ketua Dewan
Pengawas , SUTARDJO,SE
(Direktur Utama) dan TRI BUDAYATI, SE
(Direktur I) PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen
(sesuai dengan aslinya) ;-----

T - 18 Surat Nomor 011/BANWAS/03/I/2008 tertanggal 4
Maret 2008 tentang Permohonan Pemberhentian Dengan
Tidak Hormat Direksi
Bank Pasar Kabupaten Kebumen ditujukan kepada
Bupati Kebumen
(sesuai dengan
aslinya) ;-----

T - 19 Surat Keputusan Nomor 539/129/KEP/2008 tanggal
5 Maret 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak
Hormat Tri Budayati, SE., Dari Jabatannya Selaku
Direktur I PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen
(sesuai dengan
aslinya) ;-----

T - 20 Surat Wakil Bupati Nomor 439/000245
tertanggal 11 Maret 2008

Perihal Pemberhentian Kepada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tentang pemberhentian
Dengan Tidak Hormat Tri Budayati, SE
Dari Jabatannya Selaku Direktur I PD BPR Bank
Pasar Kabupaten

Kebumen(sesuai dengan

aslinya) ;-----

T - 21 Surat Keberatan Tri Budayati, SE yang
ditujukan kepada Bupati Kebumen tanggal 18
Maret 2008 perihal : Keberatan terhadap SK
Bupati No. 539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008
(sesuai dengan

aslinya) ;-----

T - 22 Surat Bupati Kebumen No. 539 / 848 tanggal
15 Mei 2008 perihal : Penolakan Keberatan
Tri Budayati , SE (Penggugat)
(sesuai dengan

aslinya) ;-----

T - 23 Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik
Pemerintah Daerah : " Kepala Daerah / RUPS
memegang kekuasaan tertinggi dan segala
wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi
atau Dewan Pengawas / Dewan Komisaris .", (Foto
copy sesuai dengan aslinya
) ;-----

T - 24 -----

T - 24 Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun

2005 ;-----

----- Bahwa Penggugat

pada tahun 1981 telah diangkat sebagai Pegawai

Tetap Perusahaan Daerah Bank Pasar

Kabupaten Kebumen dengan

pangkat golongan ruang

II/a;-----

- Bahwa saksi menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya kredit fiktif setelah adanya mutasi pegawai di lingkungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan setelah Penggugat selesai menunaikan ibadah Haji serta perkara kredit tersebut telah dilaporkan oleh saksi kepada pihak Kejaksaan Negeri

Kebumen ;-----

Bahwa -----

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2007 saksi telah melaporkan perkara kredit fiktif yang mana pada saat tersebut Penggugat sedang melaksanakan cuti untuk menunaikan ibadah haji ;-----

- Bahwa pada saat disetujuinya permohonan kredit yang merupakan kredit fiktif tersebut oleh komite kredit , Penggugat tidak mengetahui bahwa dokumen-dokumen kredit tersebut adalah palsu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kalau Penggugat telah hadir dan menandatangani

daftar hadir sidang Dewan Pengawas yang dilaksanakan di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen , akan tetapi pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri oleh Dewan Pengawas saja melainkan beberapa pihak dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen , serta Penggugat tidak menandatangani Berita Acara sidang Dewan Pengawas tersebut dikarenakan tanda tangan Penggugat dimintakan di rumah Penggugat pada tanggal 4 Maret 2008 malam hari , sehingga Penggugat telah menolak untuk menandatangani ;-

- Bahwa saksi mengadakan kerjasama dengan Penggugat sebagai Direksi sejak tahun 2003 s/d tahun 2008 ini ada beberapa perkembangan yang dicatat dalam kinerja Bank Pasar Kabupaten Kebumen dengan Ibu Tri Budayati,SE antara lain :

- Aset Bank Pasar dari tahun 2003 sampai dengan 2007 naik dari Rp. 4,8 M menjadi Rp. 51,6 M ;-

- Ada perkembangan jumlah setoran Bank Pasar ke Pemda Kebumen , dengan jumlah total dari tahun 2003 sampai dengan 2007 sebesar
Rp. 701.000.000,-

- Bahwa saksi mengatakan setiap tahunnya Bank Pasar Kabupaten Kebumen setiap tahunnya diaudit oleh akuntan



publik dan Bank Indonesia ;-----

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2007 telah terjadi penyalahgunaan wewenang kredit pensiunan oleh Sdri. Ning Rahayu dan kredit pegawai oleh

Untung Didi -----

Untung Didi Biantoro,

SE ;-----

- Bahwa saksi menyatakan kerugian yang diderita oleh Bank Pasar Kabupaten Kebumen oleh karena tindakan Ning Rahayu sejumlah

Rp. 1.023.000.000,- sedangkan untuk tindakan yang dilakukan oleh Untung Didi Biantoro sejumlah Rp. 376.000.000,-

- Bahwa Penggugat dan saksi ikut menyetujui pencairan kredit dengan plafond diatas 50 juta tanpa persetujuan Dewan Pengawas , dan tanpa pengetahuan Bupati Kebumen dalam rangka overbooking guna menutupi kredit fiktif yang sudah tidak mampu dibayar lagi oleh Ning Rahayu sebesar Rp. 225.000.000,- akan tetapi tidak jadi dilaksanakan dikarenakan jaminan berupa cek mundur yang diberikan pemohon yaitu suami dari Ning Rahayu tidak bisa dicairkan ;-----

- Bahwa saksi menyebutkan kerugian yang diderita oleh Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebesar 6 Milyar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bawasda adalah jumlah yang belum pasti , sebab dalam menghitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian memperhatikan factor bunga

bank ; - - - - -

- Bahwa Saksi mengatakan kalau saudara Untung Didi Biantoro, SE telah mengakui memalsukan SK, stempel dan surat - surat untuk mencairkan kredit fiktif ; - - - - -

- Bahwa saksi mengakui setelah terjadi kredit fiktif CAR (Capital Adequacy Ratio) rasio kecukupan modal Bank Pasar Kabupaten Kebumen mengalami penurunan; - - - - -

- Bahwa saksi menjelaskan kalau dilingkungan Bank Pasar Kabupaten Kebumen terdapat Koperasi Karyawan yang memberikan kredit pada masyarakat umum untuk nominal pinjaman dibawah Rp. 1.000.000,- ; - - - - -

- Bahwa Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugat dari pekerjaannya sebagai Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat - - - - -

Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan Penggugat merasa dirugikan atas keputusan tersebut karena Penggugat sebagai Kepala Keluarga telah kehilangan satu- satunya pekerjaan untuk keperluan hidup Penggugat dan biaya pendidikan anak- anak Penggugat; - - - - -

2. Saksi **BUDI WALUYO, SE**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kalau di lingkungan Bank Pasar Kabupaten Kebumen terdapat koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang memberikan kredit kepada masyarakat umum, nasabahnya banyak, jumlah pastinya saya tidak tahu ;-----

- Bahwa saksi mengatakan ada sekitar 10 kredit diatas Rp. 50.000.000,- yang tidak dimintakan persetujuan Dewan Pengawas dan Bupati ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada data yang dipalsukan karena syaratnya lengkap dan ada bukti analisa dari pengawas;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah Ning Rahayu dilaporkan , ada persetujuan pencairan kredit sebesar Rp. 225.000.000,- kepada suami Ning Rahayu untuk overbooking , tetapi kemudian dibatalkan , karena jaminan cek mundur tidak bisa dicairkan ;-----
-

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan 4 (empat) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama :- -----

1. Saksi **H.SUROSUO ,SH** , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Ketua Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar , sejak 2005 - 2007 , kemudian tahun 2007 diperpanjang sampai dengan sekarang ;-----

- Bahwa saksi mengetahui latar belakang Penggugat diberhentikan karena dari hasil pemeriksaan Bawasda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan kredit fiktif di Bank Pasar ; - - - - -

- Bahwa saksi melakukan klarifikasi kepada Direktur Utama , Direktur I dan Kabag Kredit untuk saksi mintai keterangan yang akhirnya saksi

berkesimpulan - - - - -

berkesimpulan bahwa kredit fiktif terjadi karena kurangnya pengawasan , teller tidak membukukan secara baik , Kabag Kredit tidak melakukan chek and richek , Direktur lalai karena terlalu percaya kepada bawahan, kemudian keluar surat perintah Bupati kepada Bawasda untuk melakukan pemeriksaan pada Penggugat; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan sesuai dengan Perda yang ada mengenai Pemberhentian Sementara , maka Pemda melakukan konsultasi ke Bank

Indonesia dalam rangka mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan Bank Pasar Kabupaten Kebumen ; - - - - -

- Bahwa saksi menyebutkan Penggugat diberhentikan sementara pada tanggal 5 Februari 2008 dalam statusnya sebagai Direktur I serta sebagai Karyawan Perusahaan Daerah Bank Pasar Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen ; - - - - -

- Bahwa saksi sebagai Dewan Pengawas diangkat menjadi Pejabat Sementara Direktur Bank Pasar Kabupaten Kebumen atas rekomendasi Bank Indonesia ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemda sudah menyerahkan modal ke Bank Pasar Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2007 sebesar

Rp. 5

Milyar ;-----

- Bahwa saksi mengatakan kalau Dewan Pengawas tidak pernah

menyuruh Direksi dan Karyawan masuk kembali bekerja paska pemberhentian sementara Direksi dan Karyawan . Mereka oleh owner memang disediakan ruangan untuk berkumpul dalam hal sewaktu-waktu harus memberikan keterangan kepada tim investigasi Bank Indonesia ;-----

- Bahwa saksi memberitahukan saat ini terdapat surat Bank Indonesia untuk segera melakukan rekrutmen Direktur baru ,seingat saksi surat dikirim dua kali , kalau tidak ditindak lanjuti maka BPR cabang Gombang akan ditutup

- Bahwa saksi mengetahui atas temuan Bank Indonesia , maka debitur diatas

Rp-----

Rp. 50.000.000,- yang hampir macet dipanggil ke Bank Pasar , nasabah - nasabah tersebut seandainya dahulu tidak diaddendum oleh Direktur Utama seharusnya hutangnya sudah dinyatakan macet;-----

- Bahwa saksi mengetahui apabila jabatan Direktur diberhentikan maka

status karyawannya juga berhenti atas dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi ke Bank Indonesia

- Bahwa saksi mengatakan mengenai Berita Acara sidang Banwas yang tidak ditandatangani oleh Penggugat , hal tersebut dikarenakan tanda tangan Penggugat dimintakan dirumah Penggugat pada tanggal 4 Maret 2008 malam hari , sehingga Penggugat menolak untuk menandatanganinya
- Bahwa saksi mengatakan dalam pertemuan sidang Dewan tidak hanya dihadiri oleh Dewan Pengawas saja melainkan beberapa pihak dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen ;- -----
- Bahwa saksi mengatakan Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang yakni saksi sendiri;- -----
- Bahwa Dewan Pengawas tidak pernah melakukan Pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas Direksi ;- -----
- Bahwa saksi membenarkan kalau di PD BPR Bank Pasar telah terjadi kredit fiktif , yang dilakukan oleh Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro ;- -----

2. Saksi **H.MUDJI RAHARDJO,SH** , menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Asisten II Sekda sejak bulan Mei 2007 , sebelumnya menjabat Asisten III Sekda ;- -----
- Bahwa saksi mengetahui sampai tahun 2007 Bank Pasar Kabupaten Kebumen memiliki asset Rp. 51 Milyar , tetapi asset tersebut bukan semata-mata kekayaan tetapi juga kredit;- -----
- Bahwa saksi menyatakan Pemberhentian Direktur dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bupati sebagai bagian penyehatan perbankan karena
BPR tidak sehat ;-----

- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan Perda
setoran ke kas daerah

adalah -----

adalah 40 % keuntungan , tetapi uang segar daerah
telah habis diambil kredit
fiktif ;-----

- Bahwa saksi menyatakan Harta kekayaan Bank
Pasar adalah harta
pemerintah daerah . Merugikan pemerintah
pasti merupakan tindak
pidana;-----

3. Saksi **MULSRIYATI,SE** , menerangkan sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi mengatakan permasalahan Penggugat
diberhentikan karena
ada kredit
fiktif;-----

- Bahwa saksi menerangkan inti hasil pemeriksaan Bawasda
Nomor 356/03/Rhs tanggal 1 Maret 2008 dan Peraturan
Perundang- undangan yang berlaku menyatakan bahwa
diantaranya; Direktur I terlibat secara langsung
merugikan keuangan daerah dan melakukan tindakan yang
merugikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kebumen dan melakukan tindakan atau
bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau negara yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana;- -----

- Bahwa bawasda tidak menyarankan untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur I akan tetapi menyarankan agar memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Direktur I karena terbukti melakukan kelalaian yang berakibat kerugian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kebumen ;-----

- Bahwa saksi mengakui kerugian sebesar 6 Milyar , karena komite kredit telah lalai dalam melaksanakan tugas ;-----

-

- Bahwa saksi telah melakukan uji sampling sebanyak 97 terhadap nasabah fiktif sebanyak 1638 nasabah dengan kerugian sebesar Rp. 6 Milyar ;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya rekomendasi dari Bawasda agar Direksi

dan beberapa karyawan diberhentikan ;-----

4.Saksi **SUDIHARTO,SH.MH**,menerangkan sebagai berikut :- -----

Bahwa -----

- Bahwa saksi pernah dimintai beberapa dokumen Bank Pasar tapi dokumen yang dimintai tersebut tidak ada di Bank Pasar ;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa kredit diatas Rp.50.000.000,- yang dicairkan tanpa persetujuan Dewan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas dan Bupati dengan kolektibilitas non lancar
(macet);- -----

Menimbang , bahwa pada akhirnya pihak Kuasa
Penggugat dan pihak Kuasa Tergugat menyerahkan kesimpulannya
masing-masing pada tanggal 17 September 2008 , yang pada
pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya dan
selanjutnya mohon

Putusan ; - -----

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian
Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam
Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak
terpisahkan dengan
Putusan ; - -----

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut
diatas ; - -----

Menimbang , bahwa terhadap gugatan Penggugat ,
Tergugat telah menyerahkan jawaban tertanggal 9 Juli 2008
yang berisi tentang eksepsi dan pokok
perkara;- -----

Menimbang , bahwa sebelum mempertimbangkan pokok
perkara , terlebih dahulu Majelis Hakim akan
mempertimbangkan eksepsi yang diajukan
oleh Tergugat
;- -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang , bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure libel) karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada dua kualitas jabatan yang berbeda, yaitu kualitas sebagai karyawan tetap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan sebagai Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, padahal seseorang yang

menduduki -----

menduduki Jabatan Direksi tidak boleh memiliki kedudukan rangkap yang bersifat tetap dalam satu institusi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas / kabur ;-----

Menimbang , bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut , Penggugat telah mengajukan sanggahannya di dalam replik tertanggal 23 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat ;-----

Menimbang , bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut , Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain – lain sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, eksepsi lain – lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus di dalam Putusan akhir;-----

Menimbang , bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut , berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen Nomor: 112/BP/IV/K.Peg/81 tanggal 1 April 1981 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Kebumen, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pada tahun 1981 telah diangkat sebagai Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Kebumen dengan pangkat golongan ruang II/a; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P- 14 = T-12 berupa surat Keputusan Tergugat Nomor : 539/57/KEP/2008 tanggal 5 Februari 2008 berupa pemberhentian sementara Penggugat dari Jabatannya selaku Direktur I serta sebagai Karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa justru Tergugat sendiri yang menyebutkan bahwa Penggugat diberhentikan sementara oleh Tergugat pada tanggal 5 Februari 2008 dalam statusnya sebagai Direktur I serta sebagai Karyawan Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan -----

Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam persidangan pemeriksaan persiapan, Tergugat juga telah mengakui bahwa meskipun pemberhentian Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor 539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Tri Budayati, SE dari Jabatannya selaku Direktur I Perusahaan Daerah Bank Pasar Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen hanya menyebutkan pemberhentian Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, namun surat keputusan tersebut juga termaksud didalamnya pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen;-----

Menimbang , bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-14 = T-12 tersebut diatas , serta berdasarkan pengakuan Tergugat yang merupakan bukti yang tidak terbantahkan berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sebelum menerima Surat Keputusan obyek sengketa aquo adalah berstatus sebagai Direktur I dan sebelumnya adalah berstatus sebagai Karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Tri Budayati, SE dari jabatannya selaku Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang mendasarkan pada dua status yaitu sebagai Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan sebagai karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tidak kabur (obscur libel) karena pada faktanya Penggugat tidak hanya

diberhentikan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Direktur I namun juga secara otomatis diberhentikan sebagai karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat dalam statusnya sebagai karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen secara hukum juga tidak berdasar dikarenakan pemberhentian Penggugat sebagai karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tidak berdiri sendiri melainkan melekat (secara otomatis) pada pemberhentian Penggugat sebagai Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang merupakan kewenangan Tergugat secara atributif di dalam ketentuan Pasa 19 huruf a angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar , Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen juncto Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang pada pokoknya mengatur bahwa Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati /Kepala Daerah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat yang memohon dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 539 /129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Tri Budayati, SE dari Jabatannya selaku Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tidaklah kabur (obscuur libel) , sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;-- --

Menimbang , bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai

pokok -----

pokok

perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang , bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Tri Budayati, SE dari jabatannya selaku Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen (vide bukti P-15 =T-19);-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa aquo oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 52 ayat (2) Jo Pasal 54 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2006 dan Pasal 19 huruf a angka 2 huruf b dan c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 19 huruf b angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 2 Tahun 2002 serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas, sedangkan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik sehingga sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, inti pokok persengketaan dalam perkara aquo sebagaimana didalilkan oleh para pihak tersebut diatas dan sekaligus menjadi bahan pengujian bagi Majelis Hakim berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah apakah penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 oleh Tergugat secara substansial dan prosedural telah

sesuai -----

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga surat keputusan tersebut harus dipertahankan ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan



mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 serta apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa

aquo ; - - - - -

Menimbang, bahwa mengenai apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo , Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 15 = T – 19 berupa obyek sengketa aquo , Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugat dari pekerjaannya sebagai Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan dikaitkan dengan gugatan Penggugat angka 15 , Penggugat merasa dirugikan atas keputusan tersebut karena Penggugat sebagai Kepala Keluarga telah kehilangan satu-satunya pekerjaan untuk keperluan hidup Penggugat dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat , sehingga dengan



demikian -----

demikian menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat telah memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara , Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 = T-19 berupa obyek sengketa aquo serta di dalam gugatan Penggugat pada angka 7, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa aquo telah diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2008 dan Penggugat telah menerima Surat Keputusan obyek sengketa aquo pada tanggal yang sama yaitu tanggal 5 Maret 2008 , sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Juni 2008 sehingga oleh karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; - -

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewenangan bagi Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa , pada bagian eksepsi telah diuraikan bahwa kewenangan Tergugat secara atributif diatur dalam Pasal 19 huruf a angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 Juncto Pasal 52 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur bahwa Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati / Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah , maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim
Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan surat
keputusan obyek sengketa ; - - -

Menimbang, bahwa oleh karena telah
dipertimbangkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk
menerbitkan surat keputusan obyek sengketa aquo dan
Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo
serta gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu
yang telah ditentukan oleh

Undang- - - - -

Undang- Undang , maka selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan perihal inti pokok
persengketaan ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangannya
sebagaimana terdapat di dalam obyek sengketa aquo (vide
bukti P-15 = T-19) khususnya pada bagian menimbang huruf a
dan b , Tergugat dengan mendasarkan pada Laporan Hasil
Pemeriksaan Khusus Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor :

356/03/Rhs tanggal 1 Maret 2008 tentang pemeriksaan terhadap
Direktur Utama , Direktur I dan Karyawan Perusahaan Daerah
Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang diberhentikan sementara
karena disangka telah melakukan tindakan yang merugikan
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen , telah memberhentikan dengan tidak hormat
Penggugat dari jabatannya selaku Direktur I dengan alasan
sebagai berikut : - - - - -

- a. Bahwa sidang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 , yang berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 356/03/Rhs tanggal 1 Maret 2008 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyatakan bahwa Sdr. Tri Budayati, SE (in casu Penggugat) terbukti secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana;- -----

b. Bahwa berdasarkan permohonan penetapan pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tanggal 4 Maret 2008 Nomor : 011/BANWAS/03/I/2008 maka perlu memberhentikan Sdr. Tri Budayati , SE (in casu Penggugat) dengan tidak hormat dari jabatannya selaku Direktur I

Perusahaan -----

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten
Kebumen ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan/motivasi Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Objectum litis sebagaimana tersebut diatas adalah dikarenakan Penggugat secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar



Kabupaten

Kebumen dan melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 jo Pasal 19 huruf b angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dan perkaranya diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk diadakan penyidikan, maka guna membuktikan apakah ketentuan dalam Pasal 54 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 jo Pasal 19 huruf b angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tersebut sudah terpenuhi ataukah tidak maka dalam sengketa aquo Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar tindak-tindakan Penggugat merupakan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang dibuat oleh BadanPengawas Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 356/03/Rhs tanggal 1 Maret 2008 pada halaman 33, serta dikaitkan dengan keterangan saksi masing – masing sutardjo, SE, M.Budi Waluyo, SE, H.Suroso, SH dan Mulsriyati, SE dalam persidangan menerangkan bahwa yang menjadi permasalahan mengapa Penggugat diberhentikan secara tidak hormat oleh Tergugat adalah dikarenakan adanya kredit fiktif yang dilakukan



Oleh -----

oleh Sdr. Ning Rahayu dan Sdr. Untung Didi Biantoro ,SE yang dalam hal tersebut Penggugat berkedudukan sebagai anggota komite kredit yang memiliki kewenangan untuk memutuskan disetujui atau tidaknya suatu kredit yang belakangan diketahui sebagai kredit fiktif ;-----

Menimbang , bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Sutardjo ,SE yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya kredit fiktif setelah adanya mutasi pegawai di lingkungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan setelah Penggugat selesai menunaikan ibadah Haji serta perkara kredit fiktif tersebut telah dilaporkan oleh Direktur Utama kepada pihak Kejaksaan Negeri Kebumen . Hal tersebut dikaitkan dengan bukti P-11 berupa surat ijin Cuti Nomor 539/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 dan bukti P-9 berupa Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tertanggal 8 Desember 2007 perihal permintaan pengusutan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen , diperoleh fakta hukum bahwa Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen telah melaporkan perkara kredit fiktif tersebut pada tanggal 8 Desember 2007 yang mana pada saat tersebut Penggugat sedang melaksanakan cuti untuk menunaikan ibadah Haji;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kredit fiktif tersebut baru diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat



selesai menunaikan ibadah Haji serta perkara kredit fiktif tersebut telah dilaporkan oleh Direktur Utama kepada pihak Kejaksaan

Negeri Kebumen, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat disetujuinya permohonan kredit yang merupakan kredit fiktif tersebut oleh komite kredit, Penggugat tidak mengetahui bahwa dokumen-dokumen permohonan kredit tersebut adalah palsu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kredit fiktif tersebut menurut doktrin perlu dibedakan apakah ada indikasi penyalahgunaan prosedur pemberian

Kredit -----

kredit berupa itikad tidak baik dan unsur melawan hukum sebagai unsur mutlak dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat demi keuntungan pribadinya ataukah kredit fiktif tersebut hanya merupakan kelalaian dari Penggugat dalam prosedur pemberian kredit .Selanjutnya dalam pengambilan keputusan yang merupakan kebijakan dalam memutus sebuah kredit, maka itikad baik merupakan hal yang cukup sulit untuk dibuktikan dalam sebuah proses hukum, namun dari gambaran bahwa keputusan dapat dianggap beritikad baik jika memenuhi :- -----

1. Dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompoknya sendiri dan atau tindakan – tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusi, dan nepotisme ;-----

2. Dilakukan berdasarkan analisis mendalam dan berdampak



positif ;-----

3. Diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila
keputusan yang diambil ternyata tidak
tepat ;-----

4. Dilengkapi dengan sistem
pemantauan ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan itikad
baik tersebut, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam pemberian kredit
Penggugat memenuhi unsur beritikad baik ataukah tidak
berdasarkan pada kewenangan memutus kredit pada lembaga
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen yang terdapat mekanisme mengenai
kewenangan dalam memutuskan pemberian kredit dan setiap
pejabat mempunyai
kewenangan masing-masing sehingga setiap permohonan kredit
yang diketahui kemudian sebagai kredit fiktif dapat
ditelusuri kesalahannya ada dibagian mana;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9
berupa Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 539/98/KEP/2001
tanggal 3 Maret 2001 tentang Batas Kewenangan Memutus
Kredit pada Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen, Tergugat telah memutuskan batas kewenangan memutus
kredit pada PD BPR Bank Pasar sebagai berikut :

1. Plafon -----

1. Plafon kredit sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh
lima juta) diputus oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi ;-----

2. Plafon kredit diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) diputus oleh Direksi atas persetujuan Ketua Badan Pengawas ;-----

3. Plafon Kredit diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) diputus oleh Direksi
atas persetujuan Ketua Badan Pengawas dan diketahui oleh
Bupati
Kebumen;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T – 10 berupa Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen Nomor: 224/SK.01/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004 mengenai sistem dan prosedur kredit , Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa tahapan yang harus dilalui sebelum kredit diberikan, dalam rangka menilai kelayakan calon debitur adalah perlu melalui langkah – langkah sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu dengan :

- Penilaian kualitatif antara lain :

a. Latar belakang
pribadi.-----

b. Latar belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

usaha .-----

c. Rencana pemakaian

kredit .-----

d. Rencana pengembalian

(angsuran) .-----

-

e. Agunan (nilai taksir, status kepemilikan ,
kondisi , pengikatan , yaitu dengan APHT , SKMHT,
FEO,

Legalisasi) .-----

f. Nama orang yang bisa memberi konfirmasi .

- Konfirmasi kuantitatif antara lain :

a. jumlah kredit yang

diminta .-----

b. Tujuan Penggunaan .

c. Jangka waktu .

d. Rencana

angsuran .-----

e. Nilai .-----

e. Nilai



agunan .- -----

2. Peninjauan untuk mempermudah

data ;-----

- Konfirmasi keterangan dari calon

debitur :-----

a. Data Usaha (keuangan , produksi, pemasaran,
organisasi dan
manajemen).- -----

b. Proyeksi laporan keuangan (kredit umum, kredit
pedagang, untuk modal
kerja,
investasi).- -----

c. Data
agunan .- -----

- Konfirmasi dari pihak ketiga :

a. Data kualitatif berupa karakter calon
debitur.- -----

b. Data Kuantitatif (untuk pemasaran jenis produk,
kondisi keuangan dan ekonomi) .

c. Antisipasi
resiko.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 6 berupa
dokumen-dokumen permohonan kredit atas nama Baehaki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Instansi Balai Luk Ulo Selatan dengan plafond kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa dikaitkan dengan bukti T – 7 berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kebumen pada Pasal 2 huruf b disebutkan bahwa Organisasi Dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi terdiri dari :- -----

a. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Gombang;- -----

b. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Karanganyar;- -

c. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Luk Ulo Timur;

e. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Badegolan ;- -

dan;- -----

f. Unit -----

f. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Gebang;- -----

sehingga dengan demikian tidak terdapat Instansi Balai Luk Ulo Selatan di

Kabupaten Kebumen, akan tetapi permohonan kredit tersebut pada faktanya

dikabulkan;- -----



2. Bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi Sutardjo, SE yang menyatakan bahwa untuk plafond kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan mendasarkan pada tabel angsuran yang ditunjukkan di persidangan, maka Pemohon harus melampirkan satu buah SK (surat keputusan) Asli milik pemohon sebagai jaminan akan tetapi pada fakta dipersidangan berupa bukti T - 6 tersebut tidak ada satu buahpun SK (surat keputusan) Asli milik pemohon yang dijadikan sebagai jaminan ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan keterangan saksi Sutardjo, SE dan saksi M. Budi Waluyo, SE dipersidangan diterangkan bahwa Penggugat pernah ikut menyetujui pencairan kredit dengan plafond diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) tanpa persetujuan Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat dan tanpa sepengetahuan Bupati Kebumen dalam rangka overbooking guna menutupi kredit fiktif yang sudah tidak mampu dibayar lagi oleh Ning Rahayu sebesar Rp. 225.000.000,- akan tetapi tidak jadi dilaksanakan dikarenakan jaminan berupa cek mundur yang diberikan pemohon yaitu suami dari Ning Rahayu tidak bisa dicairkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas meskipun tindakan Penggugat dan Direktur Utama tersebut adalah demi menyelamatkan Bank dari ancaman kredit macet, akan tetapi persoalan yang sesungguhnya adalah adanya kredit fiktif dan dimana berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 539/98/KEP/2001 tanggal 3 Maret 2001 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit pada Perusahaan Daerah BPR Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kabupaten Kebumen ditentukan Plafon Kredit diatas Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta) diputus oleh

Direksi -----

Direksi atas persetujuan Ketua Badan Pengawas dan diketahui
oleh Bupati Kebumen, akan tetapi dalam hal ini tidak ada
persetujuan Ketua Badan Pengawas dan tidak diketahui oleh
Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta- fakta hukum
tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat
selaku anggota Komite Kredit yang berwenang untuk memutuskan
suatu permohonan kredit telah bertindak dengan melanggar
beberapa ketentuan antara lain Keputusan Bupati Kebumen
Nomor:

539/98/KEP/2001 tanggal 3 Maret 2001 tentang Batas
Kewenangan Memutus Kredit pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan
Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen Nomor:
224/SK.01/vii/2004 tanggal 1 Juli 2004 mengenai Sistem Dan
Prosedur Kredit dengan tidak melakukan konfirmasi keterangan
dari Pengawas atau Bagian Kredit terhadap calon debitur yang
menyangkut organisasi dan manajemen sehingga Instansi Balai
Luk Ulo Selatan yang tidak dikenal di Kabupaten Kebumen,
akan tetapi permohonan kredit dari instansi fiktif tersebut
pada faktanya dikabulkan. Begitu pula terhadap kredit
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang
berdasarkan pada tabel angsuran pemohon harus melampirkan
satu buah SK (surat keputusan) Asli milik pemohon sebagai
jaminan akan tetapi pada fakta dipersidangan tidak ada satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahpun SK (surat keputusan) Asli milik pemohon yang
dijadikan sebagai
jaminan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan-
perbuatan Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran administrasi dan prosedur saja ataukah dapat
dikategorikan sebagai perbuatan dengan itikad tidak baik dan
perbuatan melawan hukum sebagai suatu unsur perbuatan
pidana;- -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan
diatas bahwa untuk menentukan apakah perbuatan- perbuatan
Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan
dengan itikad tidak baik dan perbuatan melawan

hukum -----

hukum sebagai suatu unsur perbuatan pidana tidaklah mudah
dikarenakan ranah tersebut bukanlah berada pada ruang
lingkup kewenangan Tergugat akan tetapi merupakan kewenangan
Penyidik dalam perkara pidana yang dalam hal ini adalah
Kejaksaan Negeri Kebumen akan tetapi yang paling jelas
adalah bahwa Penggugat hingga saat ini tidak atau belum
terbukti ikut menikmati atau memperoleh keuntungan dari
hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh Sdr. Ning Rahayu
dan Sdr. Untung Didi Biantoro,SE hal mana sesuai dengan
laporan

Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawas Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor : 536/03/Rhs tanggal 1 Maret 2008 tentang
pemeriksaan terhadap Direktur Utama , Direktur I dan
Karyawan PD Bank Pasar Kabupaten Kebumen pada bagian
kesimpulan yang tidak menyebutkan adanya perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai tindak pidana melainkan perbuatan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya memberikan persetujuan kredit , begitu pula dalam sarannya Badan Pengawas Daerah tidak menyarankan kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur I akan tetapi menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan Penggugat dari Jabatannya

Sebagai Direktur I karena terbukti melakukan kelalaian yang berakibat kerugian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kebumen;- -----

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan bukti P – 18 berupa Surat Dakwaan Tindak Pidana Korupsi dari Kejaksaan Negeri Kebumen, terhadap

Sdr.Ning Rahayu binti Sutrisno atas perkara kredit fiktif tersebut telah ditetapkan sebagai Terdakwa dengan dakwaan primair telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut hingga saat ini belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum sebagai suatu unsur perbuatan pidana maka dengan demikian secara substansi Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor : 539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008
tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Tri Budayati,
SE dari jabatannya selaku Direktur I Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang
telah
menetapkan perbuatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana telah diterbitkan dengan melanggar ketentuan
Pasal 54 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :
22 Tahun 2006 jo Pasal 19 huruf b angka 7 Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor : 2 Tahun
2002;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat
keputusan obyek sengketa aquo secara substansi telah
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku , maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut
juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik khususnya asas kepastian hukum karena tidak mendasarkan
pada aturan hukum yang benar serta bertentangan dengan asas
proporsional yaitu asas yang mengharuskan Tergugat
memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Penggugat
karena apabila Tergugat mempertimbangkan kesalahan Penggugat
dengan secara benar , maka seharusnya Tergugat tidak sampai
pada keputusan untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak
hormat ;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi
prosedural pemberhentian yang
harus dilakukan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 53
ayat (1) dan (2) jo Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2006 serta Pasal 19 ayat (2)
huruf b angka 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor : 2 Tahun 2002 pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara

oleh -----

oleh Kepala Daerah atas usul Dewan

Pengawas;-----

2. Kepala Daerah memberhentikan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , kepada yang bersangkutan disertai alasan – alasannya ;-----

3. Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara , Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 11 berupa usul pemberhentian sementara yang dikirimkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen Nomor: 09/Banwas/02/I/2008 tertanggal 31 Januari 2008 ditujukan kepada Bupati Kebumen serta bukti P – 14 = T – 12 berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor: 539/57/KEP/2008 tanggal 5 Februari 2008 berupa pemberhentian sementara Penggugat dari Jabatannya selaku Direktur I serta sebagai Karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2006 serta Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 2 Tahun 2002, yang menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas telah dilaksanakan ; - -

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T – 13 berupa surat pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat Nomor: 539/0009.R tertanggal 5 Februari 2008, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat perihal diterbitkannya Surat Keputusan pemberhentian sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen

beserta -----

beserta dengan alasan-alasannya, sehingga oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim prosedur sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 22 Tahun 2006 serta Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 2 Tahun 2002 yang menyebutkan Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan – alasannya telah dilaksanakan oleh Tergugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T – 17 berupa berita acara sidang Dewan Pengawas dan Daftar Hadir sidang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tertanggal 4 Maret 2008, serta dikaitkan dengan keterangan saksi Sutardjo, SE dan saksi H. Soeroso, SH, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah hadir dan menandatangani daftar hadir sidang Dewan Pengawas yang dilaksanakan di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, akan tetapi pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri oleh Dewan Pengawas saja melainkan beberapa pihak dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, serta Penggugat tidak menandatangani Berita Acara Sidang Dewan Pengawas tersebut dikarenakan tanda tangan Penggugat dimintakan dirumah Penggugat pada tanggal 4 Maret 2008 malam hari, sehingga Penggugat telah menolak untuk menandatanganinya;- -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 22 Tahun 2006 Juncto Pasal 14 huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 2 Tahun 2002 yang menyebutkan Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas, maka oleh karena Dewan Pengawas hanya ada 1 (satu) orang yaitu H. Soeroso, SH dan rapat tersebut juga dihadiri oleh beberapa pihak lain selain dari Dewan Pengawas dan Direksi (sebagaimana keterangan saksi -

H. Soeroso,SH -----

H.Soeroso,SH dan Sutardjo, SE), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2006 serta Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 2 Tahun 2002 yang menentukan paling lambat 1(satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan diatas dikarenakan tidak terpenuhinya quorum Dewan Pengawas dan adanya beberapa pihak lain yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang ikut serta dalam rapat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian , Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi prosedural penerbitan surat keputusan obyek sengketa aquo oleh Tergugat juga telah melanggar perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2006 serta Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 2 Tahun 2002 ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan keterangan saksi H. Soeroso , SH selaku Ketua Dewan Pengawas dipersidangan diterangkan bahwa Dewan Pengawas juga tidak pernah melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan tugasnya berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2006 yaitu menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Bank Perkreditan Rakyat Daerah, melainkan pengawasan secara temporer saja sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya kredit fiktif di lingkungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, tidak semata –mata kelalaian Penggugat dalam prosedur pemberian kredit melainkan juga kelalaian Dewan Pengawas yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan -----

melakukan Pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas Direksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa aquo oleh Tergugat secara substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 54 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2006 jo Pasal 19 huruf b angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 2 Tahun 2002 serta bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas, sedangkan secara prosedur bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2006 serta Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 2 Tahun 2002;-----

Menimbang , bahwa dengan demikian terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor : 539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Tri Budayati, SE dari jabatannya selaku Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar kabupaten Kebumen cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal serta kepada Tergugat harus diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Tri Budayati, SE dari Jabatannya selaku Direktur I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan
obyek sengketa aquo dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan
untuk mencabut surat keputusan obyek
Sengketa aquo , maka kepada Tergugat harus pula diwajibkan
untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat kepada
kedudukan semula;- -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan
Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat
untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor :
539/ 129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang

pemberhentian -----

pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Tri Budayati, SE dari
Jabatannya selaku Direktur I Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen ,
berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa permohonan
tersebut dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan
yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan
Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara
yang digugat itu tetap
dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan
hukum diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hasil
pemeriksaan khusus BAWASDA Kab. Kebumen bahwa perbuatan-
perbuatan Penggugat merupakan kelalaian dalam proses kredit
dan pengawasan yang dapat berakibat pada kerugian Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kebumen, sehingga



tidak ada suatu keadaan yang memaksa / keadaan darurat yang genting apabila Keputusan Tata Usaha Negara dilaksanakan , maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan suatu Putusan Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 539/129/KEP/2008 tanggal 5 maret 2008 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Tri Budayati, SE dari Jabatannya selaku Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen harus dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian ;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 , kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang bersarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang-----

Menimbang, bahwa terhadap alat- alat bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak akan tetapi tidak dipertimbangkan , apabila berkaitan maka dianggap dipertimbangkan sedangkan selebihnya dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

ini ;-----

Mengingat, Pasal – Pasal dalam Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun
2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2006
dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 2
Tahun 2002 serta peraturan hukum lain yang
berkaitan ;-----

M E N G A D I

L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi

Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian ;-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor
: 539 /129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang
pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Tri Budayati,
SE dari Jabatannya selaku Direktur I Perusahaan
Daerah Bank Pasar Perkreditasi Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut
Surat Keputusan Nomor:

539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008
tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr.
Tri Budayati ,SE dari Jabatannya selaku
Direktur I Perusahaan Daerah Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten

Kebumen ; - - - - -

- - - - -

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk
merehabilitasi harkat dan martabat

Penggugat kepada kedudukan
semula; - - - - -

5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian
lainnya; - - - - -

6. Menghukum - - - - -

6. Menghukum Tergugat untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp.
169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu
rupiah); - - - - -

Demikian diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang pada hari **JUM'AT** tanggal **19 September 2008** oleh
kami, **HUSBAN,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIALAM SIHITE,**
SH dan **TRI CAHYA INDRA PERMANAM,SH** masing-masing sebagai
Hakim Anggota . Putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal
25 September 2008 oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu
oleh **SRI HERMIN,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim- Hakim

Anggota

Hakim Ketua Majelis



SH

SH

SH

Paniter

a Pengganti,

SRI

SH

Perincian Biaya

1. Biaya Panggilan Sidang

Rp. 160.000,-

2. Meterai Putusan

Rp.

6.000,-

3. Redaksi Putusan

Rp.

3.000,- +

Jumlah

Rp.

169.000,-

(Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)